

## Transkrip Wawancara :

### **ANALISIS KEBIJAKAN DIFERENSIASI TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (SUATU KAJIAN UU PPh No.36 TAHUN 2008)**

---

Informan : Drs Husni Tamrin selaku direktur Trust Sinergy Consultant  
Selaku : Guru Besar Perpajakan (Pihak Akademisi)  
Tanggal : 28 November 2008  
Waktu : 19:15 WIB  
Tempat : Mc Donald, Kemang Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Husni Tamrin bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai aplikasi di lapangan terkait dengan wajib pajak mengenai kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP.

Peneliti : Menurut bapak apakah kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan sebesar 20% bagi karyawan yang belum mempunyai NPWP akan efektif pada penerapannya?

Informan : Saya kira pelaksanaannya akan kurang mengena, karena aplikasi dilapangan selama ini, kewajiban pajak penghasilan bagi karyawan kebanyakan sudah diurus oleh perusahaan. Justru kalau pemerintah ingin meningkatkan penerimaan keuangan negara, seharusnya dari wajib pajak yang potensial. Dari sektor informal, atau yang terlihat jelas pedagang-pedagang atau wiraswastawan yang sampai detik ini belum tersentuh.

Peneliti : Kalau dari segi administrasi pak? Apakah efisien?

Informan : Kalau dilihat dari segi administrasi pemberian NPWP kepada karyawan hanya membuang-buang tenaga saja. Jumlah SPT yang masuk dengan penerimaan bagi pemerintah tidak sebanding. Jadi dapat dikatakan *Waste of energy*-lah. Daripada fokus kepada yang

sudah jelas akan lebih baik jika ekspansi ke wilayah yang jelas-jelas potensial *Tax Payer*-nya untuk membayar pajak yang berkualitas dari segi penerimaan pemerintah.



## Transkrip Wawancara :

### **ANALISIS KEBIJAKAN DIFERENSIASI TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (SUATU KAJIAN UU PPh No.36 TAHUN 2008)**

---

Informan : **Prof. Mansury, Ph.D**  
Selaku : Guru Besar Perpajakan (Pihak Akademisi)  
Tanggal : 26 November 2008  
Waktu : 09:00 WIB  
Tempat : JL. Kemang Timur V No. 18A Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Prof. Mansury, Ph.D bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai konsep-konsep serta teori-teori yang terkait pada aplikasi Pajak Penghasilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Khususnya mengenai kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP.

Peneliti : Bagaimanakah pandangan bapak Mansury mengenai kebijakan Diferensiasi Tarif pajak penghasilan yang mengharuskan WP untuk memiliki NPWP?

Informan : Ada faktor yang penting menurut saya, pajak itu kan harus adil, keadilan itu dasarnya adalah *gross income*. Apa hubungannya dengan yang punya NPWP dengan yang tidak punya NPWP. Kalau dia tidak punya NPWP itu kan kesalahan Direktorat Jenderal Pajak dan itu ya memang perlu diberikan NPWP jika penghasilannya diatas PTKP jadi tidak semua orang harus wajib NPWP. Untuk hal ini kurang tepat sasaran untuk wajib NPWP. Berapa tarifnya harus ditentukan *gross income* dan bila ada perbedaan dalam *gross income* maka yang lebih besar *gross income* tarifnya harus lebih tinggi dan dia yang harus diatur secara progresif tidak langsung ditambah sekian persen.

- Peneliti :Penentuan tarif itu ada 3 jenis yaitu ada *lum sump*, *advelorum*, dan *specific*, di indonesia sendiri memakai *advelorum* dengan tarif progresif, untuk tarif kenaikan sebesar 20% ini tidak memenuhi penentuan tarif manapun, menurut bapak?
- Informan :Itu kita mengkritiknya DJP tidak punya dasar dalam mengeluarkan kebijakan tarif, semua kebijakan itu harus mempunyai dasar, apa yang menjadi pertimbangannya?!
- Peneliti :Bagaimana keterkaitan diferensiasi tarif dengan prinsip *ability to pay*?
- Informan :*Ability to pay* itu dasarnya dari keadilan, jadi seharusnya keadilan itu merupakan akses yang terpenting. Jadi Bagi orang yang sama penghasilannya dia harus dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Jadi bagaimana antara yang punya NPWP dengan yang tidak punya NPWP dikenakan tarif yang tidak sama, sama sekali tidak mendasar bagi saya.
- Peneliti :Baru saat ini DJP menerapkan satu jenis pajak dikenakan dua tarif yang berbeda. Yang satu tarif progresif kalau mempunyai NPWP tetapi yang satunya lagi kalau tidak mempunyai NPWP plus 20%. Nah bagaimana menurut pendapat bapak?
- Informan :Artinya DJP mengambil keputusan yang tidak logis sebagaimana yang umum dianut dan dalam masalah-masalah perpajakan diseluruh dunia.
- Peneliti :Apakah diferensiasi tarif pajak penghasilan ini merupakan sanksi karena tidak patuh?
- Informan :Itukan sudah ada sanksinya tersendiri. Kalau yang tidak mendaftar itu ada sanksinya tersendiri. Iya kan kalau yang mendaftar itu akan mendapat NPWP. Jadi sudah ada sanksinya tersendiri kenapa ada

sanksi tambahan ya kan gitu. Yang tidak ada dalam sistem manapun secara logika juga tidak ada itu.

Peneliti :Jadi kalau sanksi itu kan adanya di KUP kan pak yah. Jadi ini ibaratkan yang 20% ini sanksi tetapi konteksnya ada di UU PPh?

Informan :Jadi 20% persen itu kan kenaikan pajak. Kenaikan pajak adalah pajak yang menurut Undang-Undang dasar Pajak itu dipungut melalui Undang-Undang jadi kalau tidak ada dalam Undang-undang tindakan seperti itu, itu tidak konstitusional. Itu yang terpenting. Tidak ada undang-undang pajak penghasilan untuk menentukan sanksi. Sanksi itu terdapat oleh Undang-Undang KUP.

Peneliti :Menurut Adam Smith ada empat prinsip dalam asas pemungutan pajak. Sebelumnya Prinsip keadilan (*equity*) kemudian prinsip kepastian (*certainty*), prinsip kelayakan (*convenience*), dan prinsip ekonomi (*economic of collection*). Menurut bapak prinsip apa yang dilanggar oleh DJP dalam pelaksanaan Diferensiasi Tarif?

Informan :Ya keadilan itu dalam pajak bahwa tarif harus sesuai dengan derajat penghasilan. Ini kan tidak ada urusannya dengan penghasilan. Tarifnya langsung saja ditambahkan 20%. Untuk prinsip *ability To Pay* itu tercakup dalam prinsip keadilan. Kemudian jika dilihat dari segi *economic of collection* karyawan pajaknya sudah dipotong dan disetorkan oleh majikan/ pemberi kerja, kalau mereka diharuskan untuk mempunyai NPWP maka yang ada hanya ada tambahan *cost of collection* tetapi tidak ada tambahan penerimaan pajak ke pemerintah.

- Peneliti :Apakah dikeluarkannya kebijakan Diferensiasi Tarif itu efektif ?
- Informan :Ya pokoknya satu tidak adil. Yang kedua tidak sesuai dengan *economic of collection*. Yah tidak sesuai dengan azaasnya adam smith itu. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh DJP iu tidak masuk akal atau tidak logis, DJP juga mengeluarkan kebijakan secara sewenang-wenang yaitu tidak memperhatikan hak-hak Wajib Pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan DJP tidak tepat untuk melaksanakan kebijakan Diferensiasi Tarif PPh 1 Januari 2009.
- Peneliti :Apa usulan menurut bapak sebaiknya yang dapat ditempuh oleh DJP untuk dapat memeperluas Basis Pajak?
- Informan :Itu Saya kira tidak melalui sanksi begitu. Tapi melalui administrative. Administrasi itu harus melalui ekstensifikasi. Jadi siapa-siapa anggota masyarakat yang memperoleh penghasilan di atas PTKP tetapi tidak mempunyai NPWP. Itu yang harus dicari melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi kalau ada yang seperti itu diatas PTKP dia wajib. Ini kayanya DJP ini kaya mau cari mudahnya saja ya kan itu.
- Peneliti :Kalau dilihat kembali ke Lapangan banyak sekali WP yang potensial seperti pedagang-pedagang ITC, tanah abang mereka WP yang potensial tetapi tidak memiliki NPWP. Itu bagaimana pak?
- Informan :DJP ini hanya mencari mau ambil enaknya sendiri. Jadi istilahnya kenapa DJP itu kenapa DJP itu tidak menangani anggota masyarakat yang potensinya signifikan untuk dikenakan pajak karena itu bisa diwajibkan atau jelas-jelas harus punya NPWP. Padahal banyak WP yang seperti itu secara Kasat mata.
- Peneliti :Menurut bapak soal *canvassing*? bagaimana nanti dengan administrasi yang akan dihadapi oleh DJP karena adanya signifikansi

jumlah SPT yang akan dilaporkan oleh WP se-Indonesia yang mempunyai NPWP per 1 Januari 2009 nanti?

Informan :Nampaknya DJP itu hanya mau mengedepankan hal-hal yang ya sebagai "bedaklah" tetapi tidak mengenai isi. Banyaknya WP supaya mencapai banyaknya WP tertentu tidak peduli apakah banyaknya WP itu membayar pajak atau tidak.

Peneliti :Jadi tidak memperdulikan apakah WP itu berkualitas atau tidak?

Informan :PTKP menjadi patokannya WP itu berkualitas atau tidak.

Peneliti :Menurut bapak bagaimana dengan pemberlakuan *Single Identity Number* (SIN) yaitu merupakan sistem penomoran tunggal. Jika kita berkaca kepada negara-negara tetangga kita yang sudah menerapkan SIN, seperti Singapura, Malaysia, Italia, Canada Dll bagaimana dengan Indonesia?

Informan :Itu bagus, artinya kan kita harus belajar dari praktek-praktek administrasi pajak sedunia yang ternyata sudah berhasil. Dalam hal ini seperti negara tetangga kita yaitu Singapore itu boleh dikata sedikit sekali masyarakat yang punya penghasilan tetapi tidak terjaring oleh *Internal Revenue Services*. Di Indonesia seharusnya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan hingga ada pelaksanaannya dapat diterapkan di Indonesia.

## Transkrip Wawancara :

### **ANALISIS KEBIJAKAN DIFERENSIASI TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (SUATU KAJIAN UU PPh No.36 TAHUN 2008)**

---

Informan : **Sumihar Petrus Tambuan**  
Jabatan : Direktur Potensi dan Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak  
Tanggal : 03 November 2008  
Waktu : 09:30 WIB  
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak. Alamat Jln. Gatot Subroto N0. 40  
42 Jakarta Pusat

Wawancara dengan Sumihar Petrus Tambuan yang sekarang menjabat sebagai Direktur Potensi dan Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak, pada waktu menjabat sebagai Direktur Pajak Penghasilan pada tahun 2006, Sumihar Petrus Tambuan merupakan perumus diberlakukannya diferensiasi tarif pajak penghasilan.

Peneliti : Apa filosofi utama ketika diusulkan untuk menerapkan diferensiasi tarif Pajak Penghasilan sebesar 20% bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP?

Informan : Inikan sistem perpajakannya self Assesment jadi itu kewajiban daripada masyarakat seluruh Indonesia untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela pajak itu hanyalah untuk memonitor, mengontrol, membina. Nah itu Wajib Pajak itu dimulai dari identitas tapi sampai sekarang umpamakan 2005 kita punya Wajib Pajak 3.000.0000 orang, padahal penduduk kita 200.000.000,-, dan berpenghasilan diatas PTKP kira-kira 15% -10% penduduk tentunya kira-kira 15.000.000 orang yang ber-NPWP. Kita sudah menghibau-menghibau terus misalnya untuk rekening bank, telkom, supaya mereka membuat NPWP. Itu kesannya untuk kepentingan eksekutif atau pemerintah padahal NPWP itu sebenarnya kepentingan Warga negara sebagai identitasnya untuk bayar pajak nah karena ini begitu terus tidak ada perkembangan sekarang kita mau menerapkan bahwa



NPWP itu kepentingan Wajib Pajak bagai mana caranya ya kita bikin diferensiasi tarif, karena selama ini ada kesan sepertinya kita kurang kurang sensitif terhadap mereka-mereka yang tidak patuh. Kita terlalu toleransi, mereka-mereka yang patuh merasa kami saja yang di kejar-kejar terus. Hal ini sama saja berburu di kebun binatang. Prinsip perpajakannya semakin luas yang bayar pajak (*Tax Payer*) maka basis perpajakannya semakin kokoh. Kalau sedikit saja maka akan cepat goyang. Paradigmanya kalau dia mau bayar normal ya sudah punya NPWP tapi kalau tidak dia harus terkena tambahan 20%.

Peneliti :Teori penghasilan *Ability to Pay*?

Informan :*Ability to Pay* itu adalah objeknya semakin besar penghasilannya maka dia akan membayar pajaknya semakin besar. Progesivitas dan tidak masalah *Ability to Pay* dengan yang lain. Jadi *Ability to Pay* itu tidak berkaitan karena hal ini terkait masalah patuh atau tidak patuh beda dengan permasalahan *Ability to Pay* beda mahzab. Malah untuk menjaring WP yang tidak patuh. Kita pro pada yang patuh dan jangan toleransi kepada yang tidak patuh. Karena menurut UU KUP mereka-mereka yang tidak ber NPWP secara sengaja itu adalah tindak pidana. Hanya saja jika itu dipidanakan maka ada berapa orang yang akan dipenjara? padahal ini semua sudah berlaku semenjak tahun 1983. jadi kita ambil jalan yang paling bijak kalau dipidanakan maka mau dikemanakan orang segitu banyaknya. Maka kita kasih kesempatan. Kalau mau NPWP tarif normal kalau tidak 20%. Termasuk lagi PPh pasal 23 sebesar 100% jika dia sudah mempunyai penghasilan dari jasanya.

Peneliti :Pedagang tanah abang yang tidak mempunyai NPWP?

Informan :Nah ini paradigma yang harus dirubah dari para pedagang semua kan memakai laulintas, keamanan, sistem pengaturan dari pajak. Semua

fasilitasnya berasal dari pajak mereka tidak bisa hidup tanpa adanya pajak. Apakah dia bisa aman sampai toko?

Peneliti :Bagaimanakah cara menghadapi WP yang potensial seperti itu tetapi tidak terjaring?

Informan :Mereka akan dikenakan pajak langsung karena pemotongan misalnya katakanlah itu ada majikan atau pemberi kerja yang bayar karyawannya kalau di atidak memungut itu beban dia. Dan juga bukan karena kita memberikan tarif yang lebih tinggi kepada yang tidak punya NPWP yang sudah punya NPWP kita kasih fasilitas mulai tahun 2009 mereka yang sudah punya NPWP bebas fiskal dan kita berikan lagi Sunset Policy. Apa gunanya sunset policy Mereka-mereka yang sudah punya penghasilan diatas PTKP wajib bayar pajak. Kalau NPWP gimana bayar pajaknya. Kamu bayar pokoknya saja kemudian sanksinya tidak dihitung atau dihapuskan. Nah kalau tidak melaksanakan? maka tahun depan kita enforce. Program kita pakatnya sangat komprehensif dan kita sudah lama mulai dari 2002. Nah kita sudah memulai untuk File WP potensial, sudah dihimbau dikasih Sunset Policy dari Sunset Policy sudah ketahuan WP yang sudah ber-NPWP tau belum jadi nanti tidak berhenti disitu saja. Misalnya kalau nanti sudah dikenakan 20% yaitu tarif lebih tinggi kita tidak berhenti sampai disitu. Supaya berkeadilan selama ini kkompetisinya tidak fair. Siapa-siapa saja yang sudah membayar pajak posisinya lebih lemah mereka-mereka yang nakal malah powerfull. Alasannya orang pajak yag begini begitu. Pada dasarnya pajak itu mempunyai sifat wajib kalau tidak melaksanakan kena hukuman, yang kedua dipaksakan, yang ketiga tidak ada kontraprestasi langsung. Jadi tidak ada alasan. Pajak itu yang mengambil negara berdasarkan Undang-undang. Jadi kesimpulannya pajak itu dapat dipaksakan. Apa timbal baliknya yaitu,

*public good* dan *public service*. Mereka hidup di negara dan dapat memakai fasilitas umum.

Peneliti :Untuk tarif sebesar 20% apakah ada perhitungan dalam penentuan besarannya?

Informan :Itu sudah Undang-Undang. Pajak itu merupakan Undang-Undang dan sudah ditentukan untuk pajak karyawan yang ber-NPWP terkena Tarif 20%

Peneliti :Bagaimana dengan efisiensi administrasi dalam menangani SPT Karyawan yang diberikan NPWP

Informan :Bagus yah bagus, SPT itu wajib individu yang mempunyai penghasilan diatas PTKP itu wajib melaporkan SPT sendiri dari pemberi kerja melaporkan kemudian dari Karyawan juga melaporkannya kembali. Bahkan belum tentu penghasilannya berasal dari satu pemberi kerja saja dan kebanyakan kan kalau bukan dari situ bagaimana bisa hidup. Coba kalau dari satu pemberi kerja bagaimana? harus nyambi sana nyambi sini. Karena pajak ini memang pada dasarnya tugasnya adalah mengumpulkan pajak data yang sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak data itu masuk maka tergambarlah bahwa Indonesia itu seperti apa. Miskin benar Indonesia itu kalau dari segi pajak. Padahal Indonesia itu kaya-kaya coba saja lihat di pusat pusat perbelanjaan bandingkan dengan yang membayar pajak miskin betul.

## Transkrip Wawancara :

### **ANALISIS KEBIJAKAN DIFERENSIASI TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (SUATU KAJIAN UU PPh No.36 TAHUN 2008)**

---

Informan : **Prof. Gunadi**  
Jabatan : Guru Besar Perpajakan (Pihak Akademisi)  
Tanggal : 28 Oktober 2008  
Waktu : 09:00 WIB  
Tempat : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  
Jl.Ir. H. Juanda Jakarta Pusat

Wawancara dengan Prof. Gunadi bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai konsep-konsep serta teori-teori yang terkait pada aplikasi Pajak Penghasilan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Peneliti : Bagaimanakah kaitan prinsip *Ability To Pay* dengan penetapan Diferensiasi Tarif Pajak penghasilan?

Informan : Sebenarnya terkait kepada Behavior atau attitude dari pada Wajib pajak mereka diberikan suatu pilihan. Terserah *you* mau pilih apa kan *Self Assesment* kalau *you* mau terkena denda maka dengan sengaja untuk tidak memiliki NPWP jadi pada prinsipnya *Self Assesment*. Kita tidak usah terburu-buru untuk menilai dari kebijakan ini karena masih hitam putih kan. Tetapi jika dikaitkan dengan *Ability To Pay* baik orang yang males maupun yang rajin, baik yang patuh maupun yang tidak patuh syarat untuk dikenakan pajak kan sama. Apakah kalau orang males itu *Ability To Pay*-nya tinggi ya ngga.. Kalau begitu semua orang ngga usah kerja aja, tapi dengan males-malesan terus *Ability To Pay*-nya tinggi yaa.. Tidak dengan serta merta bahwa orang yang tidak patuh itu *Ability To Pay*-nya tinggi sehingga terdapat perbedaan daya pikul.

Peneliti :Jadi bisa dibilang tidak terkait dengan prinsip *Ability To Pay* karena mempunyai tujuan untuk membuat WP menjadi patuh?

Informan :Mmmm... agak-agak sulit juga yah kalau *you* liat ini jawabannya bisa yes atau no kan gitu. Kalau *yes*-nya kita hanya melihat sepintas gitu dalam secara kasar *yes*. Kita liat bahwa diferensiasi tarif ini kita harus liat dulu *comparable*-nya harus ada *apple to apple*, jangan *apple* dibandingkan dengan *banana* atau *apple* dengan *pinnacle* ya kan gitu. Kalau yang saya punya ini kan misalnya katakanlah *apple* kan lurus, mulus dan baik, ngga punya urat nakal nah yang kurang ajar ya *pinnacle* nanas itu kan seperti itu kasar, ya apa mau disamakan? Kalau disamakan nanti akan mendorong orang untuk malas.sebenarnya hidup ini pilihan-pilihan *life is choices* apakah apakah *you* mau bayar 5% atau mau bayar 5% ditambahkan 20% itu merupakan pilihan *Self Assesment* semuanya ini mempunyai tujuan yaitu membuat WP menjadi patuh.

Peneliti : Menurut bapak bagaimanakah sistem administrasi pajak yang baik?

Informan :Adminstrasi yang baik itu yang pertama sebagian besar aktivitas ekonomi dilaksanakan dalam transaksi uang, yang kedua tingkat iliterasi (buta huruf masyarakat rendah) yang ketiga adanya praktek pembukuan atau administrasi yang sehat yang dapat dipercaya adanya pencatatan-pencatatan, jadi kalau tidak ada pencatatan yah repot karena pajak itu kan kumpulan transaksi pajak selama setahun atau tahun pajak. Bukan pajak harian tetapi kumpulan atau akumulasi kalau datanya tidak ada maka repot. Yang keempat tingkat kepatuhan atau disiplin Nasional tinggi. Jadi kalau orang lampu merah aja masih nerobos apalagi bayar pajak. Orang Cuma di suruh istirahat saja tidak mau apalagi keluar duit. Kalau yang kelima ini tersedia jaringan akses terhadap informasi. Informasinya harus ada kalau tidak ada akses bagaimana mengetahui bahwa anda sudah patuh atau belum kan sulit

ini untuk cek dan ricek gitu kan. Lalu yang ke enam ini rendahnya tingkat sektor informal ya kalau semakin tinggi sektor informal ada *underground* ataupun *black market* ini ya susah makanya dapat dikatakan inikan sebagai salah satu kendala bahwa negara berkembang itu masih tingginya sektor informal. Jadi kalau bisa semua sektor itu di formalisasikan semua, jadi semuanya harus ada surat ijin ada macem-macam sehingga mereka harus register kalau tidak registerkan susah. Kalau kita bandingkan dengan eropa dan amerika ya beda kalau di eropa kalau ada orang tidur dijalan dia mati kedinginanan kan gitu tapi kalau mau jualan disana tidak bisa karena tidak ada fasilitas yang lengkap. Kalau disinikan karena tuhan sangat sayang pada kita orang tidur di tempat terbukapun hidup orang mau jualanpun tidak ada masalah. Jadi itulah yang menyebabkan sektor informal jadi banya. Jadi kalau kita mau sukses dalam sistem perpajakannya sektor informal harus sedikit. Berarti bahwa semua sektor harus ijin semuanya sistemnya tertulis dan tercatat nah termasuk juga dia itu ber-NPWP kalau tidak ber-NPWP yah otomatis jadi sulit. Kalau sulit yah tentu terus dicari *simple tax system* bagaimana sistem perpajakan itu tidak merepotkan semua pihak. Bikin NPWP, kemudian melaporkan SPT nah singapura mereka juga melakukan setiap bulannya kan.

Peneliti :Terkait dengan *simple tax system* bagai mana dengan efesiensi administrasi karena adanya penambahan jumlah WP yang memiliki NPWP sehingga pelaporan SPT tiap tahunnya mengalami peningkatan?

Informan :yang pertama masih belum tau persis apakah semua Wajib pajak yang ber-NPWP wajib melaporkan SPT begitukan. Yang kedua pada mereka-mereka yang sektor-sektor informal mungkin apakah dibuat suatu *simple tax system* atau tidak kita belum tau persis, contohnya pada properties sistem semula angsuran mereka itu 2% perbulan

sekarang jadi 7,5% maka kalau setorannya misalnya tiap bulan 5% maka dianggap final begitu. Makanya belum kelihatan *simple tax system* itu.

Peneliti :Bagaimana dengan kesan DJP mengincar kuantitas bukan kualitas dari banyaknya WP yang akan terjaring nanti karena yang di incar adalah Karyawan, menurut bapak?

Informan :Dimana-mana orang kerja itu mencari yang mudah. Jadi yang mudah menjaring, menagih karyawan lebih gampang kepada karyawan daripada menagih dan menjaring pajak dari pada pedagang kaki lima salah satu sektor informal. Dan sulitnya juga ini suatu sistem yang patut dipertimbangkan bahwa orang-orang kaya karyawan itu kan punya *fix income* segitu dia untuk bayar pajak itu tidak bisa pergi kemana-mana jadi sudah pasti bayar pajak. Tetapi kalau usahawan profesional dan lain sebagainya itu kemungkinan berbohongnya itu banyak itu banyak sekali *income-income* atau angka-angka yang tidak dibayarkan oleh orang itu. Darimana saya tau kitakan tidak bisa tau, gimana bisa tau gimana ngeceknnya tidak bisa, yang bisa di cek kan tadi kan sistem informasi itu penting. Jika informasinya tidak ada makanya amburadul nah kalau berhadapan dengan sektor informal maka akan sulit juga iya kan begitu dia hanya melaporkan jumlah omzetnya sekian padahal yang dilaporkan hanya sekian persennya dari total ada pengajuan dari pihak lain tidak terdapat disitu. Jadi umumnya dari segi pajak itu justru para mereka yang mempunyai *fix income* itu beban pajaknya lebih tinggi dari pada mereka yang tidak mempunyai *fix income* itu. Dan ini juga salah satu hal kenapa kita nguber-nguber WP karena ini jadi kita pake Wajib Pajak bukan *tax payer* kalo Wajib pajak ada nomor pokoknya yaitu NPWP Wajib pajak ya semua orangkan bayar pajak Cuma caranya itu dia dipotong oleh orang lain atau bayar sendiri iya kan.

Peneliti :Apakah yang mendasari keluarnya tarif sehingga besarnya 20%, cara perhitungannya atau teori yang mendasari?

Informan :Kalau teori pajak penghasilan itu yang pertama itukan dihitung berdasarkan Net Income kemudian adanya suatu pengurangan-pengurangan. Kemudian seberapa jauh pengurangan itu sangat tergantung *tax base*-nya yang kita berikan berapa. Maka ada pengurangan banyak *tax base* ini kaitannya dengan *revenue*.





## Transkrip Wawancara :

### **ANALISIS KEBIJAKAN DIFERENSIASI TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (SUATU KAJIAN UU PPh No.36 TAHUN 2008)**

---

Informan : **Tb. Eddy Mangkuprawira**  
Jabatan : Ketua Yayasan Lembaga Hukum Pajak Indonesia dan Staff  
pengajar di Universitas Indonesia  
Tanggal : 27 November 2008  
Waktu : 09:40 WIB  
Tempat : Universitas Indonesia Depok

Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai hukum pajak, bagaimana pengaturan hukum pajak di Indonesia terkait dengan hukum materiil dan hukum formal. Tb. Eddy Mangkuprawira selaku Ketua Yayasan Lembaga Hukum Pajak Indonesia (YLHP) dan Staff pengajar di Universitas Indonesia merupakan salah satu informan yang tepat dalam penelitian ini.

Peneliti : Mengenai adanya kenaikan tarif sebesar 20% yang terkandung dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, inikan bisa dibilang sebagai sanksi yang seharusnya terdapat di KUP tetapi pada UU No. 36 tahun 2008 ketentuan ini tergabung dalam Undang-Undang Penghasilan, hal ini menurut bapak bagaimana?

Informan : Jadi hal ini terkait juga dengan PPh Pasal 21 yaitu kenaikan sebesar 20%, 22 dan 23 masing-masing sebesar kenaikan 100%. Jadi disini saya berpendapat memang adanya besaran tarif yang lebih tinggi bagi yang tdk ber-NPWP untuk 3 jenis pungutan/potongan Pajak Penghasilan ini pada dasarnya itu adalah sanksi administrasi.

Peneliti : Menurut Bapak apakah sanksi administrasi sebesar 20% itu bisa disebut sebagai toleransi ketidakpatuhan?

Informan : Itu bukan lah toleransi ketidakpatuhan, istilah nya adalah *punishment* untuk orang yang tidak memiliki NPWP. Dalam UUD 1945 pasal 23a menerangkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat massal diatur oleh UUD, intinya pajak mengatur subjek, objek dan berapa tarif pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan yang subjektif dan objektif. Dalam tarif sendiri sering dikaitkan dengan daya pikul tarif pajak kemudian ketentuan lama ada lapisan-lapisan pajak dikaitkan dengan penghasilannya yang progresif. Dari situ terkandung bahwa pajak itu harus sesuai daya pikul dan prinsip *equity* (keadilan) jadi kesamaan beban antara orang yang berpenghasilan sama misalnya pengusaha yang berpenghasilan 100juta dengan pekerja yang berpenghasilan 100juta. Disini hanya karena tidak ber-NPWP digunakan lebih tinggi tarif 20% untuk pasal 23 dan pasal 22 100% kenaikannya, nah hal tersebut ada atau tidak tertera dalam Undang-undang?? Saya rasa tidak. Pengenaan pajak itu tarif nya harus sesuai dengan Daya Pikul dan tidak boleh keluar dari prinsip *Equity* yang berujung kepada keadilan. Nah memang kita harus akui bahwa banyak sekali Wajib Pajak yang belum terdaftar dan itu memang hal yang harus dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasinya. Dan UU KUP sendiri sudah mengiyakan dalam ketentuannya, WP yang telah memenuhi persyaratannya subjektif dan objektif namun tidak mendaftarkan diri ataupun melaporkan usaha TKP, mendaftarkan diri untuk NPWP dapat ditetapkan NPWP atau TKPnya secara jabatan, kemudian diatur pula ketentuannya bahwa kepada WP tersebut bisa ditetapkan pajaknya secara jabatan terhitung mulai dia memenuhi syarat subjektif, objektif yang ada. Kalo penetapan secara jabatan kan hanya menerapkan normal ditambah sanksi, kalau untuk output 100% tidak ada sanksi itu. Dalam UU KUP sudah diatur, tinggal Dirjen Pajak mau melaksanakan atau tidak secara administratif/pemungutan pajak secara Undang-Undang yang telah

memberikan kewenangan begitu besarnya kepada Dirjen Pajak. Sudah ada ketentuan yang seperti itu, malah mengapa ketentuan yang bersifat hukum material terkandung suatu sanksi-sanksi yang sebenarnya merupakan ketentuan hukum formal. Itulah inti pembahasannya menurut saya. Jadi tidak boleh bergabung dalam ketentuan material dalam tarif misalnya didalamnya ada terkandung unsur sanksi.

Peneliti :Berarti menurut bapak Undang-undang mengenai diferensiasi tarif Pajak Penghasilan ini tidak relevan ?

Informan :Bukan tidak relevan tetapi sepertinya mencampur-adukkan antara ketentuan hukum material dengan ketentuan hukum formal itu harus jelas terpisah.

Peneliti :Bagaimana menyikapi wajib pajak yang belum mempunyai NPWP?

Informan :Sebenarnya kalau WP yang tidak mempunyai NPWP itu kan yang salah bukan WP-nya, kalau karyawan/i kan memang harus secara kolektif didaftarkan oleh majikan/pemberi kerja, jadi kenapa permasalahannya di bebaskan kepada karyawan/i dan itu harus dipertimbangkan juga. Nah hal yang menjadi permasalahan utama yang terjadi yang seharusnya diterbitkan NPWP secara jabatan dan mungkin saja memang diantara karyawan/i itu sendiri ada karyawan/i yang staf dan yang gajinya tinggi dsb, dan mungkin dia juga mempunyai usaha lain dsb. Kan itukan sudah tersedia sanksinya tadi yah disamping sanksi-sanksi baik administratif maupun pidana seperti contohnya KUP di pasal 39 ayat 1 bahwa sanksi pidana itu diterapkan kepada WP yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya untuk mendapatkan NPWP dan PTKP jadi dari pasal tersebut sudah jelas sanksi yang harus dikeluarkan bilamana WP tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya. Jadi berkesan bahwa Dirjen pajak dan pemerintah ini mau mudahnya dan berpikir sangat *revenue Oriented*

sekali. Dirjen pajak memanfaatkan UU hukum material untuk bisa mengenakan sanksi terhadap WP yang tidak mempunyai NPWP

Peneliti :Bagaimana sinkronisasi sanksi kenaikan 20% dengan sanksi yang ada di KUP?

Informan :Ditinjau dari sudut sanksi-sanksi perpajakan juga ini berarti terdapat banyaknya sanksi-sanksi yang belipat ganda. Dalam tarif sudah ada unsur sanksi, nanti kena sanksi administrasi, bisa lagi kena sanksi pidana. Jadi sanksinya bisa *double* atau bahkan *triple*. Menurut saya hal ini tidak mendasar kepada teori-teori yang ada.

Peneliti :Kebijakan yang dibuat Dirjen Pajak terasa dipaksakan, apakah ada unsur politik yang berkembang?

Informan :Kalau kita bicara dari sudut politis itu kan berasal dari sudut pemerintah yang memberikan fasilitas kepada masyarakat, dalam hal ini malah memberatkan masyarakat padahal sudah tersedia ketentuan-ketentuan untuk mengatasi perbuatan-perbuatan seperti ini. Contohnya seperti sanksi pidana terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Nah di lain pihak kok ada kebijakan *policy* yang dinamakan *Sunset Policy*. Nah itu yang bertentangan dengan kebijakan yang lain.

Peneliti :Merujuk ke beberapa negara misal negara singapura, negara itu mempunyai suatu sistem yang dinamakan SIN (*Single Identity Number*) yang menggunakan NPWP sebagai alat untuk memudahkan masyarakatnya dalam pembuatan nomor rekening, pembelian rumah dsb. Mengapa Indonesia belum mengadopsi sistem perpajakan negara singapura yang mengaplikasikan SIN (*Single Identity Number*)?

Informan :Dalam hal ini mungkin saja ada unsur politisnya, kalau SIN (*single Identity Number*) ini diterapkan yang paling terkena justru para pejabat, para pemimpin-pemimpin politik dsb.

Peneliti :Jadi kepentingan politik yang cenderung kepada kepentingan pribadi?  
Informan :Bisa dibilang seperti itu kepentingan pengusaha yang juga penguasa. Hampir semua anggota DPR yang beberapa persennya adalah pengusaha, dan juga anggota pemerintahan. *Single Identity Number* sendiri adalah sistem yang ada di amerika untuk *Social Security Number*, hal itu akan sangat efektif bila diterapkan karena dengan demikian kalo kita mau menerapkan undang-undang KUP pasal 35a bahwa seluruh instansi mengirimkan data perpajakan kepada kantor pajak dengan SIN akan lebih mudah dan itu diikuti pula dengan ketentuan yang lainnya menurut Undang-undang jangan dengan PP supaya lebih kuat, jadi semua instansi baik pemerintah, swasta, asosiasi, organisasi apapun yang pasti ada kaitannya dengan perpajakan wajib mengirimkan data tapi apakah data yang belum diolah dalam artian pakai hardcopy atau softcopy. Harusnya sistem komputerisasi dalam perpajakan harus diatur sedemikian rupa sehingga begitu dikeluarkannya misal data perpajakan yang dimiliki oleh si A dan si A ingin membeli mobil maka akan ada informasi/link dari Dirjen Pajak dan contoh yang lainnya. Saya sendiri untuk hal ini sudah mengusulkan dari belasan tahun yang lalu selaku saya Ketua kantor pelayanan pajak dan sampai saat ini belum diterapkan. Dan satu contoh lagi dalam undang-undang PPH kenapa mengorek daripada karyawan/i dengan tarif dinaikkan 20% dan untuk pasal 22 dengan 23 sendiri tidak berkonsep, kenapa pemerintah tidak berpikir untuk menerapkan PPH terhadap hibah dan warisan. Pajak hibah dan warisan itu adalah suatu upaya terakhir barangkali selama ini lolos mengenakan ini.

## Transkrip Wawancara :

### **ANALISIS KEBIJAKAN DIFERENSIASI TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (SUATU KAJIAN UU PPh No.36 TAHUN 2008)**

---

Informan : **Adhitia Hertiana Andriani**  
Jabatan : *Tax and Account Staff* Tokyo Gas Engineering-Prosyst Joint  
Operation (TGE-Prosyst JO)  
Tanggal : 28 November 2008  
Waktu : 12:30 WIB  
Tempat : Apartemen Mediterania Tower A No.13 Jl. Landasan Pacu  
Kemayoran Jakarta

Wawancara dengan Adhitia Hertiana Andriani selaku *Tax and Account Staff* Tokyo Gas Engineering-Prosyst Joint Operation (TGE-Prosyst JO) merupakan pelaksana lapangan dari kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan yang berlaku pada 1 Januari 2009.

Peneliti : Bagaimanakah menurut Ibu mengenai kewajiban NPWP bagi karyawan?

Informan : NPWP itu kan pada dasarnya memang sudah kewajiban kita sebagai warga negara kalau sudah masuk kriteria untuk memiliki NPWP ya memang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Peneliti : Apakah pendapat Ibu mengenai tarif tambahan 20% bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP dalam UU PPh No.36 tahun 2008 yang baru saja disahkan?

Informan : Saya rasa pemerintah terburu-buru yah untuk menerapkan tambahan tarif 20% itu. Teknis aturan lapangannya juga belum jelas bagaimananya. Masih banyak orang-orang yang belum tahu dengan peraturan baru ini. Lagipula pajak penghasilan karyawan itu kan sudah dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan masing-masing. Ya nantinya

ketika karyawan melaporkan SPT tahunannya pun isinya sama itu-itu juga. Ditambah disini kebanyakan karyawan kontrak disetiap proyek jadi siklus pergantian karyawannya lumayan. Pegawainya pun ratusan sedangkan kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang pajak sehingga kami yang nantinya akan mengurus SPT tahunan pribadinya. Menambah pekerjaan administrasi tentunya.

